

NOTA KESEPAHAMAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO



Nomor:

05 Tahun 2015

Dan

Nomor:

5388/UN12/DN/2015

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan April tahun 2015 bertempat di Manado, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Bupati Minahasa Drs. Jantje W. Sajow, M.Si, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa berkedudukan di Tondano, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Rektor Universitas Sam Ratulangi, Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Manado, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan menandatangani Nota Kesepahaman, dengan ketentuan yang tersebut pada pasal-pasal berikut.

PASAL 1

- 1. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan.
- 2. Dalam kerjasama ini:
 - (a). PIHAK PERTAMA bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam bidang Pendidikan untuk pengembangan sumberdaya manusia di Kabupaten Minahasa sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA;
 - (b). PIHAK KEDUA melakukan penelitian dalam pengkajian, pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan wilayah administrasi Kabupaten Minahasa untuk memberikan masukan bagi penentuan dan pelaksanaan kebijakan PIHAK PERTAMA;
 - (c). PIHAK KEDUA melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Minahasa sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA;
 - (d). melaksanakan kegiatan (a),(b) dan (c) di atas, sesuai dengan kaidahkaidah ilmiah dan ketentuan/peraturan akademik yang berlaku.
- 3. Dalam kerjasama ini PIHAK PERTAMA akan:
 - (a). Mendukung dan menfasilitasi kegiatan PIHAK KEDUA tersebut pada pasal 1;
 - (b). Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut pada Pasal 1.

PASAL 2

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap kegiatan kerjasama tersebut pada Pasal 1 akan dibicarakan dan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak dan akan di tuangkan dalam perjanjian akan ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, dengan ketentuan bahwa apa yang akan diatur dan ditetapkan dalam perjanjian akan berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

PASAL 3

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun,

terhitung mulai tanggal penandatanganannya.

dapat mengakhiri dalam kerjasama 2. Masing-masing PIHAK Kesepahaman ini dengan pemberitahuan tertulis dahulu kepada pihak lainnya, paling lambat 3(tiga) bulan sebelum pemutusan kerjasama dengan ketentuan bahwa kegiatan kerjasama yang sedang berlangsung harus diselesaikan.

3. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan

dan di putuskan secara musyawarah oleh dan antara PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2(dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama; dua rangkap untuk Pihak Pertama, dua rangkap untuk Pihak Kedua.

PERTAMA

Drs. Jantje W. Sajow, M.Si

Bupati Minahasa

PIHAK KEDUA

Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA Rektor Unsrat